



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/234 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/727 TAHUN 2020 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/1385/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan OPD TA 2021, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/727 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/727 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

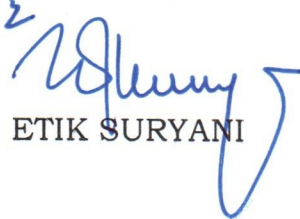
KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/727 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/727 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

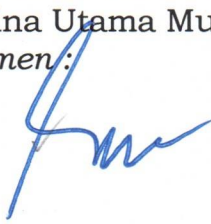
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/234 TAHUN 2021
 Tanggal : 30 APRIL 2021

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

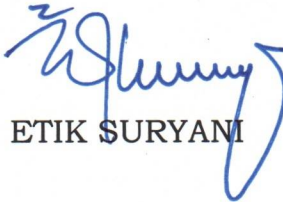
No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	HERU INDARJO, SH, M.Hum 19650927 199203 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen:</i> 	
2	Bendahara Pengeluaran	WALUYA, SH 19771211 199803 1 002 Penata Muda Tingkat I (III/b) <i>Specimen:</i> 	
3	Kuasa Pengguna Anggaran	ZAENAL TRI HARYANTO, SE 19670518 199703 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (sK1) - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (sK2) - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (sK3) - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (sK4) - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (sK5) - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (sK6) - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (sK7) - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (sK9)

7

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (sK10) - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (sK11) - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (sK12) - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Sk13) - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (sK14) - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (sK15) - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (sK16) - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (sK17) - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (sK18) - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (sK19) - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (sK20A) - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (sK20) - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (sK21) - Penyediaan Jasa Surat Menyurat (sK22) - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (sK23) - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (sK24) - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sK25)

1	2	3	4
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUNARING ASRIANI, A.Md 19761217 201001 2 009 Penata Muda (III/a)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (sK26) - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (sK27) Sekretariat

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

